



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

**PUTUSAN**

**Nomor 262/Pdt/2019/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**N a m a** : SIVA ROSADINA, SH.

**Pekerjaan / Jabatan** : Notaris.

**A l a m a t** : Jalan Anjasmoro I No. 9 Semarang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUKIRNO, S.H. dan SOERYANTO, S.H. kedua-duanya Advokat/Penasihat di Kantor Advokat "WIJOLUKITO, SH.CN." yang berkedudukan dan berkantor di Semarang Jalan Amarta No.1. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 1709/PDT/K/Kh/2018/PN. SMG., tanggal 17 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT juga sebagai TERBANDING;

### **LAWAN**

1. **N a m a** : DR. SOPHIYANTO, SH. MM.

**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA.

**A l a m a t** : Jalan Papandayan No. 22 A Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I juga sebagai PEMBANDING I.

2. **N a m a** : Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA., SE.

**Pekerjaan/Jabatan** : Sekretaris Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA.

**A l a m a t** : Jalan Papandayan No. 22 A Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II juga sebagai PEMBANDING II.

3. **N a m a** : Ir. LUKAS SETIAWAN.

**Pekerjaan / Jabatan** : Bendahara Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA SEMARANG.

**A l a m a t** : Jalan Tabanan 8 RT. 002 – RW. 010, Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III juga sebagai PEMBANDING III.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA sebagaimana AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIYANI, SH., Notaris di Semarang serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2975 K/PDT/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN. SMG, tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016.

Dalam hal ini Penggugat I,II, III memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, SH. MH., UNTUNG PRIBOWO, SH., DJOKO WIDODO, SH., dan DAVID JOHAN PERMADI, SH., kesemuanya Advokat pada "Law Office M. ALI PURNOMO, SH., MH., & Co.", berkedudukan dan berkantor di Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/Su.Ka-Pdt,Bdg/LO-MAP/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 1755/PDT/K/Kh/2018/PN. SMG., tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT juga sebagai PARA PEMBANDING ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 262/PDT/2019/PT SMG tanggal 08 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 175/Pdt.G/ 2018/PN Smg, tanggal 11 Oktober 2018, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Mei 2018 dalam Register Nomor 175 / Pdt.G / 2018 / PN.SMG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA** yang semula bernama **YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA** berkedudukan di Semarang [ selanjutnya dapat disebut dengan "**YAYASAN**" ] didirikan berdasarkan AKTA Notaris beserta Perubahannya, yaitu :

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. AKTE Nomor : 64, Tanggal 26 Mei 1967 tentang JAJASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOEPRAPTO, SH. Notaris di Semarang ;
- 1.2. AKTE Nomor : 19, Tanggal 20 Desember 1980 tentang RISALAH "JAJASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang ;.
- 1.3. AKTE Nomor : 20, Tanggal 20 Desember 1980 tentang RISALAH "JAJASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA", yang dibuat oleh dan dihadapan R.M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.4. AKTE Nomor : 25, Tanggal 18 Maret 1981 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan R. M. SOETOMO SOEPRAPTO, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.5. AKTE Nomor : 11, Tanggal 20 Maret 1987 tentang PERUBAHAN ANGGARANDASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH. Notaris di Semarang ;
- 1.6. AKTE Nomor : 119, Tanggal 20 Juli 1992 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ,
- 1.7. AKTA Nomor : 43, Tanggal 11 September 1993 tentang PERUBAHAN ANGGARANDASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.8. AKTE Nomor : 96, Tanggal 23 Desember 1993 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.9. AKTE Nomor : 126, Tanggal 26 Nopember 1994 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.10. AKTE Nomor : 89, Tanggal 15 Juni 1995 tentang YAYASAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH,

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Notaris di Semarang ;

- 1.11. AKTE Nomor : 90, Tanggal 15 Juni 1995 tentang BERITA ACARA RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISVVA INDONESIA, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.12. AKTE Nomor : 111,, Tanggal 28 Oktober 1998 tentang RISALAH RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT INDONESIA, yang dibuat oieh dan dihadapan Nyonya F. EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.13. AKTE Nomor : 174, Tanggal 27 Maret 2002 tentang RISALAH RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya FRANSISCA EKA SUMARNINGSIH, SH., Notaris di Semarang ;
- 1.14. AKTA Nomor : 1, Tanggal 21 September 2004, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang dibuat oleh dan dihadapan TANTY HERAWATI, SH., Notaris di Kendal ;
- 1.15. AKTA BERITA ACARA PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR "YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA" Nomor : 35, Tanggal 08 Maret 2007 dan AKTA PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR "YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA" Nomor : 122, Tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH., MH., Notaris di Semarang ;
- 1.16. AKTA PERNYATAAN RAPAT Nomor : 01, Tanggal 01 Maret 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, SH, Notaris di Semarang ;
- 1.17. AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang;
2. Bahwa berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang, maka komposisi ORGAN YAYASAN berdasarkan AKTA tersebut adalah sebagai berikut: ;
  - **PEMBINA** :  
Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI ;

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**- PENGURUS :**

1. Ketua : H. SOPHIYANTO, S.H.,
2. Sekretaris : Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA, S.E.
3. Bendahara : Ir. LUKAS SETIAWAN .

**- PENGAWAS :**

Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA ;

Atas pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut di atas telah diberitahukan dan telah dicatat dalam daftar Yayasan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor : AHU – AH.01.06-780 tertanggal 08 Oktober 2012 ;

3. Bahwa pada tahun 2014, Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai Pembina YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang, maka Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI **telah membentuk ORGAN YAYASAN baru** berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh SIVAROSADINA, SH., Notaris di Semarang **in casu TERGUGAT**, dengan komposisi sebagai berikut:

**- PEMBINA :** Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI

;

- Ketua Nyonya Drg. Sari Savitri Dharmakusuma
- Anggota Tuan Dr. Alimudin Rizal, MM.  
Tuan Dr. Bambang Suko Priyono, MM.  
Nyonya Dr. Tristiana Rijanti, SH., MM.

**PENGURUS :**

- Tuan Haji Sophiyanto, SH., Ketua
- Sekretaris Nyonya Yuni Trisyanti Wijaya, SE.
- Bendahara Tuan Jr. Lukas Setiawan ;

**PENGAWAS :**

- Ketua : Jr. Michael Handko Adhi, MBA;
- Anggota : DR. Basukiyanto, MS.  
Drs. Mohammad Fauzan, SH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pembentukan ORGAN YAYASAN baru yang berdasarkan pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat TERGUGAT tersebut, kemudian **PENGUGAT dalam kapasitas selaku Ketua PENGURUS YAYASAN yang dengan demikian berhak mewakili kepentingan YAYASAN telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh;

4.1. Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai TERGUGAT I;

4.2. Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA sebagai TERGUGAT II ;

4.3. DR. ALIMUDIN RIZAL, MM. sebagai TERGUGAT III ;

4.4. DR. BAMBANG SUKO PRIYONO, MM. sebagai TERGUGAT IV ;

4.5. DR. TRISTIANA RIJANTI, SH., MM. sebagai TERGUGAT V ;

4.6. Nyonya DR. YEYE SUSILOWATI, MM. sebagai TERGUGAT VI ;

4.7. IR. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA. Sebagai TERGUGAT VII ;

4.8. DR. BASUKIYANTO, MS.. Sebagai TERGUGAT VIII ;

4.9. Drs. H. MOHAMMAD FAUZAN, SH. sebagai TERGUGAT IX ;

4.10. SIVA ROSADINA, SH., Notaris sebagai TERGUGAT X;

4.11. KEMENTERIAN HUKUM DAN DAH ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagai TURUT TERGUGAT ;

Yang teregister dalam perkara **Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg., dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa pada tanggal 18 Agustus 2016** dengan Amar Putusan berbunyi ;

MENGADILI:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII ;
- Menyatakan Menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan a quo ; khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ Pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
11. Menyatakan bahwa Tergugat I ; Tergugat II, **Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum ;**
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa jabatan Tergugat I selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia berdasarkan Akta No : 122, tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MR, Notaris di Semarang, telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 ;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina ;
- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas. dan Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai anggota Pengawas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- VI. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat X dengan segala akibat hukumnya ;
- VII. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015, Nomor -. AHU — AH. 01.06 — 73 yang mencatat Perubahan

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia **tidak mempunyai kekuatan hukum**

**VIII.** Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH, Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**IX.** Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka **Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan**

**X.** Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini,

X1, Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp. 2.814.640,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

XII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

#### **DALAM REKONPENSI**

I. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk Seluruhnya;

II. Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara sebesar nihil.;

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tersebut, maka kemudian PARA TERGUGAT *in casu* Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI dkk. dalam perkara *a quo* **telah mengajukan upaya hukum BANDING ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** yang teresgister perkara dengan **Nomor 65/Pdt./2017/PT.SMG., dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2017**, yang Amar Putusan berbunyi :

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI**





**DALAM KONPENSI**

**= Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Pembanding V/Tergugat V, Pembanding VI/Tergugat VI dan Pembanding VII/Tergugat VII dan eksepsi-eksepsi yang lain ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

**= Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi dari Terbanding/Penggugat ;

**= Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian.

- Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

**DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan gugatan para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina Yayasan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum ;

- Menolak gugatan rekonpensi dari para Pembanding/para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor - 65/Pdt./2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 tersebut, pihak TERBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum KASASI dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desember 2017 Nomor : 2975 K/PDT/2017**, yang Amar Putusan berbunyi ;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA) tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi, maka **atas perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap [ *inkracht van gewijsde* ],** sehingga harus *dijalankan dan/atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak* ;

7. Bahwa dari konstruksi hukum atas **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt./2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 18 Agustus 2016**, maka secara substansial, esensi dari Putusan Pengadilan tersebut berkaitan dengan **legalitas ORGAN YAYASAN**, maka **yuridis formal adalah mengacu pada AKTA BERITA ACARA Nomor 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang**, hal ini mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 65/Pdt./2017/PT.Smg. sebagai pijakan hukum atas perkara a quo, yang di dalam Putusan menetapkan **DALAM POKOK PERKARA** sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian
- **Menyatakan bahwa AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat**

**Vide :** Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG., hal.86]

8. Bahwa dengan berakhirnya sengketa hukum yang terjadi antara PENGUGAT dalam perkara ini dengan Nyonya ISTIMIATI KUMALASARI dkk. tersebut, karena atas sengketa hukum berupa Gugatan secara

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata tersebut *telah memiliki kekuatan hukum tetap [inkracht van gewijsde]*, maka **membawa implikasi yuridis** sebagai berikut ;

8.1. Legalitas ORGAN YAYASAN adalah berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang ;

**8,2, Tidak berlakunya secara yuridis AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang , dengan segala akibat hukumnya** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2016 [ **Mohon diperiksa** : Putusan DALAM POKOK PERKARA Romawi VI, hal. 129 ];

Bahwa sehingga dengan demikian atas Putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **tidak perlu ditafsirkan lain dan tidak boieh dipergunakannya AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang, karena AKTA tersebut telah tidak berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;

9. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap *telah secara eksplisit dan limitatif mengesahkan berkaitan dengan keabsahan secara hukum ORGAN YAYASAN adalah berpijak pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang,* maka *segala perbuatan hukum berkaitan dengan YAYASAN harus mengacu pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 tersebut tanpa terkecuali*;

10. Bahwa ternyata Masa Jabatan ORGAN YAYASAN yang mengacu pada AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 **a quo telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2017 [ Mohon diperiksa : AKTA BERITA ACARA Nomor .- 09, Tanggal 23 Juni 2012, lembar keempat ]**, yang dengan demikian **ORGAN YAYASAN telah "demisioner" sejak tanggal 25 Juni 2017**, sehingga perlu segera dibentuk ORGAN YAYASAN baru yang harus melibatkan dan/atau keputusan pembentukan ORGAN YAYASAN baru tersebut harus melibatkan semua personil yang masuk dalam ORGAN YAYASAN sebagaimana yang tercantum AKTA BERITA ACARA



Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, karena Masa Jabatan ORGAN YAYASAN telah habis pada tanggal 25 Juni 2017, sehingga *semua ORGAN YAYASAN tidak boleh melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan diri masing-masing dalam kapasitasnya sebagai ORGAN YAYASAN ;*

10.2. Pembentukan ORGAN YAYASAN baru harus dengan mekanisme keputusan seluruh personil yang tercantum dalam ORGAN YAYASAN, bukan menjadi kewenangan dan/atau hak dari Pembina, karena bukankah ORGAN YAYASAN [ Pembina, Pengurus dan Pengawas ] berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 telah habis Masa Jabatannya pada tanggal 25 Juni 2017 ???, sehingga secara Vuridis tidak boleh melakukan perbuatan hukum secara sendiri-sendiri atas Hama Yavasan ;

10.3. Apabila akan membentuk ORGAN YAYASAN baru, maka harus melalui mekanisme Rapat ORGAN YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yaitu harus melibatkan

- Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai Pembina;
- DR. H. SOPHIYANTO, SH, MM sebagai Ketua Pengurus ;
- Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA, SE. Sebagai Sekretaris Pengurus ;
- Ir. LUKAS SETIAWAN sebagai Bendahara Pengurus;
- Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA sebagai Pengawas ;

11. Bahwa namun *tiba-tiba Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI tanpa melibatkan ORGAN YAYASAN lain, terutama PENGURUS YAYASAN, yaitu PARA PENGGUGAT telah membentuk ORGAN YAYASAN Baru berdasarkan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh TERGUGAT in casu SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang, yang sudah jelas-jelas tidak sejalan serta bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut*



12. Bahwa dengan demikian produk hukum berupa **AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh TERGUGAT in casu SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang dimana Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI mengatasmakan selaku Pembina YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA a quo, dan yang kemudian telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2017 Nomor : 2795 K/PDT/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG. jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 398/Pdt.G/2015/PN.Smg., yang hanva mengakui dan/atau menetapkan sah berlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, S.H., Notaris di Semarang dan membatalkan atau tidak berlaku AKTA BERITA ACARA Nomor 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H., Notaris di Semarang, sehingga Akta No. 15 Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, S.H. in casu TERGUGAT cacat hukum dan dengan demikian batal demi hukum;**
13. Bahwa dengan demikian sudah jelas ***TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan AKTA yang bertentangan dengan hukum, yaitu atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt./G/2017/PT.SMG. tanggal 4 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/20151PTDSMG. tanggal 18 Agustus 2016 ;***
14. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT telah melanggar pula ketentuan ***Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang***





**Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, yang menyatakan ;

**"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib**

**bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;**

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan membuat dan/atau menerbitkan AKTA Nomor 15, Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, maka telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT baik material maupun immaterial sebesar Rp. 6.000.000.000,- [Enam miliar lima ratus juta rupiah], dengan rincian -.

- a. Kerugian Material sebesar Rp. 5.000.000.000,- [Lima miliar rupiah] ;
- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- [Satu miliar rupiah]

;

16. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu [ *Uitvoerbaar bij Voorraad 1*, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka PENGUGAT mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya Putusan sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh TERGUGAT adalah ***bertentangan dengan hukum ;***
3. Menyatakan dengan demikian AKTA Nomor : 15, Tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh TERGUGAT adalah ***cacat hukum, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.000.000,- [Enam miliar rupiah], dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- [Lima miliar rupiah];
  - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- [Satu miliar rupiah].;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.;

### ATAU :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip Peradilan yang baik [*Ex aequo et bono*]

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan surat gugatan akan melakukan perubahan pada isi surat gugatan, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Dalam **halaman 2 berkaitan dengan kapasitas PARA PENGGUGAT, tertulis:**

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA sebagaimana AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2975 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 65/Pdt./2015/PN.Smg. tanggal 4 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus 2016 ;

**Maka yang benar** adalah :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA sebagaimana AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2975 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



**Nomor : 65/Pdt/2015/PT.Smg.** tanggal 4 Mei 2017 jo Putusan  
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg.  
tanggal 18 Agustus 2016 ;

2. Dalam **posita Gugatan angka 3**, halaman 5. tertulis :

Bahwa pada tahun 2014, Nvonva ISTIAMATI KUMALASARI sebagai  
Pembina YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor  
: 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH.,  
Notaris di Semarang, maka Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI  
telah **membentuk ORGAN YAYASAN baru** berdasarkan AKTA  
BERITA ACARA **Nomor : 09. Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh  
SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang in casu  
TERGUGAT**, dengan komposisi sebagai berikut :

**Maka yang benar** adalah ;

Bahwa pada tahun 2014, Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI sebagai  
Pembina YAYASAN berdasarkan AKTA BERITA ACARA Nomor  
: 09, Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH.,  
Notaris di Semarang, maka Nyonya ISTIAMATI KUMALASARI  
telah **membentuk ORGAN YAYASAN baru** berdasarkan AKTA  
BERITA ACARA **Nomor : 07. Tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh  
SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang in casu  
TERGUGAT**, dengan komposisi sebagai berikut :

3. Dalam **posita Gugatan 5**, halaman 9, tertulis :

Bahwa atas dst. **telah mengajukan upaya hukum BANDING ke  
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** yang teregister dengan perkara  
**Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG., dan telah diputus pada tanggal 4 Mei  
2017**, yang Amar

Putusan berbunyi :

**Maka yang benar** adalah :

Bahwa atas dst. **telah mengajukan upaya hukum BANDING ke  
Penaadilan Tinggi Jawa Tengah** yang teregister dengan perkara  
**Nomor : 65/Pdt/2017/PT.SMG., dan telah diputus pada tanggal 4 Mei  
2017**, yang Amar

Putusan berbunyi ;

4. Dalam **posita Gugatan angka 12**, halaman 13, tertulis :

Bahwa **demikian** produk hukum berupa  
.....dst., yang hanya  
.....dst. hanya **mengakui dan/atau**



*menetapkan sah berlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH., Notaris di Semarang dan membatalkan atau tidak berlaku AKTA BERITA ACARA Nomor : 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang .....dst. ,*

Maka **yang benar** adalah :

Bahwa dengan demikian produk hukum berupa ..... dst. hanya mengakui dan/atau menetapkan sah berlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor -.yang hanya dst. ***hanya mengakui dan/atau menetapkan sah berlakunya AKTA BERITA ACARA Nomor : 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh INDAH INDRIANI, SH. Notaris di Semarang dan membatalkan atau tidak berlaku AKTA BERITA ACARA Nomor : 07, Tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh SIVA ROSADINA, SH., Notaris di Semarang ..... dst. ;***

5. Dalam posita Gugatan angka 13, halaman 14, tertulis :

Bahwa dengan demikian dst. **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt.G/2015/PT.SMG. tanggal 18 Agustus 2016 :**  
Maka **yang benar** adalah -.

Bahwa dengan demikian dst. **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 398/Pdt..... G/2015/PN.SMG. tanggal 18 Agustus 2016 ;**

6. Dalam halaman 14 berkaitan dengan Permohonan, tertulis;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka **PENGGUGAT mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya Putusan sebagai berikut ;**  
Maka **yang benar** adalah :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka **PARA PENGGUGAT mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :**

Dalam **angka 1 DALAM POKOK PERKARA, halaman 15, tertulis :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

Maka **yang benar** adalah -.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam **halaman 15 berkaitan dengan akhir Gugatan**, tertulis :

Hormat kami,

Kuasa Hukum **PENGGUGAT : DR. SOPHIYANTO, S.H., M.M.**

**Maka yang benar** adalah -.

Hormat kami,

Kuasa Hukum **PARA PENGGUGAT : DR. SOPHIYANTO, S.H., M.M. dkk.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. **PARA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN TIDAK BERHAK MEWAKILI ATAU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA. (YPPMI)**

Bahwa Para Penggugat (**Dr. SOPHIYANTO, SH., MM., YUNI TRISYANI WIJAYA, SE dan Ir. LUKAS SETIAWAN**) menyatakan dalam jabatan Ketua, Sekretaris dan bendahara, Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI) yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia **mengajukan gugatan** kepada Tergugat, adalah **tidak berhak, tidak benar dan tidak berdasar hukum**, karena Para Penggugat adalah **mantan atau bekas pengurus yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI)** yaitu pengurus yayasan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tepatnya sampai tanggal 25 Juni 2017, hal tersebut berdasarkan akta BERITA ACARA akta No. 09 tanggal 23 Juni tahun 2012 dari Notaris INDAH INDRIANI, SH Notaris Semarang Jo. akta BERITA ACARA akta No. 07 tanggal 09 Juni tahun 2014 dari Notaris SIVA ROSADINA, SH, Notaris Semarang.

**Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 08 Mei 2018 maka demi hukum Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA** Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI). **(masa kepengurusannya sudah habis tanggal 25 Juni 2017)**

Bahwa Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang menyatakan sebagai Pengurus Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI).

Bahkan Para Penggugat diduga kuat melakukan tindakan memalsukan surat — surat dan atau memberikan keterangan palsu.

Bahwa Pengurus Yayasan saat sekarang ini adalah DOKTOR

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN RIZAL, MM selaku Ketua Pengurus, DOKTOR YEYE SUSILOWATI, MM selaku Sekretaris dan IR. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA selaku Bendahara. Dengan masa kepengurusan 18 April 2018 sampai dengan 17 April 2023. Berdasar akta No. 15 tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat Tergugat dan atas hal tersebut telah di daftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan No.0007364.AH.01.12 Th. 2018 tanggal 18 April 2018.

**Bahwa yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan atau yang sah mewakili Yayasan YPPMI saat sekarang ini adalah Pengurus yayasan saat ini yaitu DOKTOR ALIMUDDIN RIZAL, MM selaku Ketua Pengurus, DOKTOR YEYE SUSILOWATI, MM selaku Sekretaris dan IR. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA selaku Bendahara, bukan Para Penggugat yang sudah menjadi mantan .**

**Apa Para Penggugat tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu bahwa sebagai pengurus yayasan itu ada masa kepengurusannya / periode kepengurusan atau memang ada itikad buruk Para Penggugat mau dan berkeinginan menjadi pengurus yayasan seumur hidup/ selamanya.**

Bahwa berdasar Yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. No. 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/1999 tanggal 1 April 1999. Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama **Pengurus yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI)**. (Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M Yahya Harahap, hal. 20 )

**PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KWALITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN .**

Bahwa masa kepengurusan Para Penggugat sebagai Ketua, Sekretaris dan bendahara dari badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI) telah habis masa kepengurusannya dan telah digantikan oleh pihak lain, maka berdasar hukum Para Penggugat tidak punya hak lagi untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan, tidak punya kualitas dan kwantitas sebagai Pengurus, sekretaris dan bendahara Yayasan.

2. Surat kuasa khusus No. 014/Su. Ka.-Pdt/LO-MAPIV/2018 tertanggal 7

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



Mei 2018 dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) kepada para penerima kuasa / advokat, untuk mengajukan gugatan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) telah habis masa *pengurusannya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2017 berdasarkan BERITA ACARA* akta No. 09 tanggal 23 Juni tahun 2012 dari Notaris INDAH INDRIANI,SH Notaris Semarang Jo, BERITA ACARA akta No.07 tanggal 09 Juni tahun 2014 dari Notaris SIVA ROSADINA,SH, Notaris Semarang.

Bahwa masa Kepengurusannya sebagai pengurus Yayasan Para *Penggugat telah habis masa berlakunya maka Para Penggugat* tidak berhak dan tidak berwenang memberikan kuasa kepada para penerima kuasanya / Advokat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat kuasa tertanggal 7 Mei 2018, yang ditindak lanjuti dengan surat gugatan terdaftar No. 175/Pdt.G/2018/PN. Smg. ini.

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG ATAU TIDAK LENGKAP SUBYEK HUKUM.

Bahwa gugatan para penggugat terdaftar No. No.175/Pdt.G/2018/PN. Smg. tanggal 08 Mei 2018, pada intinya adalah mengenai PEMBATALAN AKTA NO.15 tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris.

Bahwa akta No.15 tanggal 18 April 2018 tersebut adalah berdasar dari akta dibawah tangan BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA tertanggal 18 April 2018 yang ditandatangani para pihak yang mengaku sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI), kemudian Tergugat jadikan akta autentik sebagai syarat untuk didaftarkan 6 Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, biasa disebut PERNYATAAN KEPUTUSAN **RAPAT atau disingkat PKR**, yang kemudian Tergugat jadikan akta autentik, karena itu isi dan segala sesuatunya adalah tergantung sepenuhnya kehendak para pihak, Tergugat hanya menyalin untuk menjadikan akta autentik.

Bahwa sebagai para pihak dalam akta tersebut adalah Pembina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI)  
yang sah, yaitu :

1. ISTIAMATI KUMALASARI,
2. Dokter Gigi SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA ,
3. Dokter ALIMUDIN RIZAL, MM,
4. Dokter TRISTIANA RIJANI, SH, MM,
5. Dokter YEYE SUSILOWATI, MM.

Bahwa untuk membatalkan akta tersebut maka berdasar hukum **harus dijadikan pihak atau ikut digugat pihak pihak yang membuat akta**, bukan hanya Tergugat seorang diri, Bahkan seharusnya yang digugat adalah pihak pihak yang membuat akta bukan Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membuat / menjadikan akta dibawah tangan menjadi akta autentik dari Pernyataan Keputusan Rapat ( PKR ).

Bahwa yang bertanggung jawab mengenai isinya adalah Para Pihak yang membuat akta , bukan tanggung jawab Tergugat sebagai pejabat Notaris. Tugas Notaris hanya menyalin dan menjadikan akta autentik atas Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh para pihak dan tidak boleh merubah sedikitpun dari isi Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata nyata gugatan Para Penggugat **kurang pihak** maka berdasar Yurisprudensi , sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1125 K/Pdt/1984, maka gugatan Para Penggugat berdasar hukum haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**.

#### 4. GUGATAN PARA PENGGUGAT BELUM TIBA WAKTUNYA / PREMATURE.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai apakah Tergugat Selaku Notaris telah melakukan pelanggaran kode etik Notaris dalam pembuatan akta No. 15 tanggal 18 April 2018 tentang **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA**. Sebagaimana dalil Para Penggugat angka 14, dimana Tergugat digugat karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa sebagai seorang Notaris maka Tergugat harus tunduk dan patuh pada **kode etik Notaris dan peraturan peraturan atau perundang**

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**undangan yang berlaku**, untuk adanya kepastian apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta yang dipermasalahkan/ "digugat seharusnya **diajukan terlebih dahulu** ke **MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**, untuk diperiksa apakah Tergugat sebagai Notaris dalam pembuatan akta tersebut telah melanggar kode etik atau tidak.

Bahwa Para Penggugat ternyata telah mengajukan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang sebagaimana surat pengaduannya tertanggal 7 Mei 2018 , dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2018 telah diperiksa di Majelis Pengawas Notaris tersebut sampai dengan gugatan diperiksa, **belum ada putusan** dari Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan Tergugat sebagai Notaris melanggar kode etik atau tidak maka gugatan Para Penggugat adalah **belum tiba waktunya atau Premature**.

**DALAM POKOK PERIKARA:**

1. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat , mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam Bab Eksepsi tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Bab Pokok perkara ini.
3. Bahwa inti sari atau pokok perkara dari gugatan Para Penggugat adalah MEMINTA PEMBATALAN AKTA NO.15 tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA tertanggal 18 April 2018 yang dibuat Tergugat dengan alasan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.398/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 18 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 65/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 4 Mei 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a Undang undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa secara tegas dan jelas Tergugat nyatakan **apa yang Tergugat lakukan atau tindakan Tergugat sebagai Notaris adalah merupakan tindakan yang sah dan berdasar hukum dan merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan**, hal ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan akta yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat telah teruji dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 398/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 18 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 65/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 4 Mei 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang khusus berkaitan dengan diri Tergugat (dahulu selaku Tergugat X) pada intinya produk Tergugat yaitu akta No.07 tanggal 9 Juni 2014 tentang BERITA ACARA adalah SAH dan Tergugat (dahulu Tergugat X) tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa karma akta tersebut dinyatakan sah maka konsekwensinya akta tersebut berlaku dan punya kekuatan hukum mengikat.

Bahwa selanjutnya mengenai akta No.15 tanggal 18 April 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA telah **terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan No. 0007364.AH.01.12 Th. 2018 tanggal 18 April 2018.** Dimana akta No.15 tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari adanya putusan yang telah berkekuatan hukum pasti dalam perkara perdata tersebut diatas.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 halaman 9 adalah benar dan secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
5. Bahwa untuk dalil gugatan angka 5 Para Penggugat kurang teliti atau **sengaja** tidak mencantumkan satu amar , khususnya dalam pokok perkara kurang kalimat **MENOLAK GUGATAN TERBANDING / PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA ....** Bahwa amar ini sangat penting dalam perkara aquo.
6. Bahwa dalil gugatan angka 6 benar dan Tergugat akui kebenarannya,
7. Bahwa dalil gugatan angka 7 sampai dengan 16 dengan tegas Tergugat TOLAK dan **KEBERATAN.**
8. Bahwa dalam perkara perdata sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.. 398/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 18 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 65/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 4 Mei 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017 telah berkekuatan hukum tetap **harusnya** para Penggugat sebagai pihak (

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lebih Para Penggugatlah yang mengajukan gugatan / sebagai pihak Penggugat juga ) demi hukum sebagai orang berpendidikan tinggi dan beretika akan sangat terhormat melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela tanpa paksaan sebagai konsekwensi logis dari tindakan Para Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan, bukan nya mencari cari alasan justru dengan mengajukan gugatan baru aquo, sehingga **kelihatan itikad buruknya** Para Penggugat, Tampak nyata Para Penggugat man jadi Pengurus Yayasan terns sampai akhir hayat dengan mengorbankan Tergugat / Notaris dengan diajukannya gugatan / perkara baru sebagai pihak tanpa dasar hukum.

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No.398/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 18 Agustus 2016 amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi tentang kompetensi absolute dari Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat IV ; Tergugat VI ; Tergugat VII ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

#### DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat III Tergugat IV ; Tergugat V ; Tergugat VI ; Tergugat VII ; Tergugat VIII ; Tergugat IX, untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan aquo ; khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ Pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09 Tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh Indah Indriani, SH, Notaris di Semarang, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat I ; Tergugat II ; X, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa jabatan Tergugat I, selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta No.122, tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.MH, Notaris di Semarang, telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 ;

- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia maka Tergugat I, tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina ;
- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I, yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II ; Tergugat III ; Tergugat IV ; Tergugat V ; Tergugat VI sebagai anggota Pembina ; mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas, dan Tergugat VIII dan Tergugat IX, sebagai anggota Pengawas, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No.07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- VI. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Tergugat X, dengan segala akibat hukumnya ;
- VII. Menyatakan "menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015, Nomor : AHU –AH.01.06 – 73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina Pengawas ; dan Pengangkatan kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- VIII. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH, Notaris di Semarang, wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan ;
- X. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- X1. Menghukum kepada Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat X, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp.2.814.640,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



XII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya **DALAM**

**REKONPENSI**

- I. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; 7
- II. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar nihil ;.

10. Bahwa atas putusan pengadilan Negeri Semarang tersebut Tergugat I sampai Tergugat IX mengajukan banding terdaftar No. 65/pdt/2017/PT Smg. dan pada tanggal 4 Mei 2017 diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang, membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Adapun amar lengkapnya adalah sebagai berikut

**Mengadili :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat 1,11,111,IV,IV, VI, VII, VIII dan IX

**Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 398/Pdt.G/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;**

**Mengadili sendiri :**

**Dalam Konpensi**

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi tentang kompetensi absolute dari Pembanding I / Tergugat I Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding IV/ Tergugat IV Pembanding VI dan Pembanding VII/ Tergugat VII dan eksepsi- eksepsi yang lain
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi dari Terbanding /Penggugat

**Dalam Pokok perkara**

- Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa akta Berita acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani,SH Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Dalam Rekonpensi**



- Mengabulkan gugatan para Pembanding/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- Menghukum Terbanding Tergugat Rekonpensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan tahun 2012, tahun 2013 dan khusus tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina yayasan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum.
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-Seratus Lima puluh ribu rupiah ).

11. Bahwa Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut pihak Penggugat / Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi kemahkamah Agung R.I. terdaftar No. 2795 K/Pdt/2017, dan pada tanggal 11 Desember 2017, telah dijatuhkan putusan yang intinya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Adapun amar putusan lengkapnya berbunyi :

**Menqadili**

**1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ).**

**2.Menghukum Pemohon kasasi / Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus Ribu rupiah ).**

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 karena dalil Para Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hukum, khususnya putusan Pengadilan tersebut diatas dan Undang Undang tentang Yayasan.

Bahwa akta berita acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat Notaris Indah Indriyani,SH Notaris disemarang adalah sah, benar dan dalam akta tersebut jelas menyatakan masa kepengurusan Para Penggugat sampai tanggal 25 Juni 2017. Sedangkan dalil no. 8.2.



yang menyatakan tidak berlakunya secara yuridis **akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH** adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Para Penggugat mendalilkan dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Semarang, Padahal putusan Pengadilan Negeri tersebut telah **dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang.** Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang jelas dan tegas **menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.** Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang jelas dan tegas dalam pertimbangan hukumnya **akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH adalah sah, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak.**

13. Bahwa dalam hal berkaitan dengan diri Tergugat selaku Notaris telah jelas dan tegas tidak ada tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perkara aquo, justru Tergugat sebagai Notaris menjalankan apa yang diperintahkan oleh putusan pengadilan dalam hal kelanjutan kehidupan atau keberlangsungan yayasan yang menaungi suatu bidang pendidikan tinggi., khususnya Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, (YPPMI).
14. Bahwa supaya dalam membahas , mengerti menjalankan suatu putusan pengadilan maka seharusnya dibaca dan dipelajari dan dimengerti juga apa yang ada dalam pertimbangan hukum suatu putusan, supaya tidak asal sesuai dengan kemauan sendiri. Pertimbangan hukum suatu putusan adalah merupakan MAHKOTANYA putusan.
15. Bahwa Tergugat kutip pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Semarang, sebagai putusan yang harus dimengerti dan ditinclak lanjut sebagai berikut:  
Dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan akta No. 07 secara tegas menyatakan "menimbang bahwa karena jabatan Pembina yayasan tetap eksis ( ada) dan sah menurut berita acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 Notaris Indah Indriyani,SH yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, sehingga jabatan Pembina yayasan tidaklah berakhir pads tanggal 25 Juni 2012, maka tindakan Pembina Yayasan ( Pembanding I/ Tergugat I dan Pengawas Yayasan ( Pembanding II/ Tergugat II yang





menghadap Notaris SIVA ROSADINA,SH ( Turut Terbandng I / Tergugat X) berkaitan dengan pembuatan akta Berita acara No. 7 tanggal 9 Juni 2014, adalah sah, apalagi tindakan Notaris SIVA ROSADINA,SH yang membuat akta No. 7 adalah merupakan tugas pokoknya sebagai Notaris, oleh karena itu perbuatan Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II dan **Turut Terbanding I / Tergugat X jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**

Menimbang bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap sah, maka Pembina dapat melakukan tindakan apa saja berkaitan dengan tugas dan wewenangnya tersebut, termasuk mengadakan rapat Pembina, sehingga keputusan Pembina yang mengangkat dirinya sebagai ketua Pembina, Pembanding II/ tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV, Pembanding V/ Tergugat V dan Pembanding VI/ Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Pembanding VII/ Tergugat VII sebagai ketua Pengawas dan Pembanding VIII/ Tergugat VIII serta Pembanding IX /Tergugat IX sebagai anggota Pengawas, sebagaimana tertuang dalam **akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH ( Turut Terbanding I/ Tergugat X adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, demikian pula dengan akta Beita Acara No. 07 tanqqal 09 Juni2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I / Tergugat X adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik. (lihat pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Semarang Hal, 82 dan 83 ).**

16. Bahwa sekalipun putusan banding diajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan di tingkat kasasi diputus ditolak permohonan kasasinya maka dengan telah diputus nya perkara oleh Mahkamah Agung R.I. maka terhadap perkara tersebut **telah berkekuatan hukum pasti dan mengikat para pihak dan pihak lain yang terkait.**
17. **Bahwa untuk terbitnya akta No. 15 tanqqal 18 April 2018 tergugat sampaikan hal sebagai berikut :**

Pada tanggal 18 April 2018 para pihak datang dikantor kami ( Ny. Istiamiati Kumalasari )Dkk. ) untuk minta dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia , dengan menunjukan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R. I dan juga memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tertanggal 11 April 2018 No. 85/K/Pembina YPPMI/IV/18., maka kamiterbitkan akta No. 15 tanggal 18 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Yayasan Pendidikan clan Penerbit Mahasiswa Indonesia clan telah didaftarkan di kementerian Hukum clan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mendapatkan No. AHU-0007364.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 18 APRIL 2018. Tidlak ada permasalahan, formil maupun materiil.

18. Bahwa Para Penggugat dengan tegas dan jelas menyatakan akta berita acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat Notaris Indah Indriyani,SH Notaris disemarang adalah sah, clan oleh karenanya dipakai sebagai dasar pengajuan gugatan, tetapi para penggugat tidak mau tahu dan tidak membaca atau pura pura tidak tahu bahwa dalam akta tersebut secara tegas clan jelas berbunyi menyetujui clan mengangkat kembali organ yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 ( Dua Puluh Enam Juni Dua Ribu Dua Belas ) sampai dengan 25-06-2017 ( Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Tujuh Belas ), dengan susunan sebagai berikut .....dst.

Dengan demikian jelas dan tegas tanggal 25 Juni 2017 masa kepengurusan Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan clan Penerbit Mahasiswa Indonesia **telah berakhir.**

19. Bahwa untuk mempertegas lagi masa kepengurusan Para Penggugat pads Yayasan Pendidikan clan Penerbit Mahasiswa Indonesia sampai pada tanggal 25 Juni 2017, bisa dilihat pads **akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH / Terkuat** pada no. 3 kalimatnya menyetujui penegasan semua anggota pengurus yayasan yang lama untuk periode tahun 2012 ( Dua R H. Sophiyanto, SH, MM, sekretaris Yuni Trisyani Wijaya dan Ir. Lukas setiawan.

**Jelas dan tegas masa kepengurusan Para Penggugat sudah berakhir sejak 25 Juni 2017.**

20. Bahwa berclasar akta berita acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat Notaris Indah Indriyani,SH Notaris disemarang Pembina , Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia **benar berakhir pads tanggal 25 Juni 2017**, akan tetapi sebelum periode masa kepengurusan Pembina , Pengurus



dan Pengawas Yayasan berakhir telah diterbitkan pada **akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH**, yang pada intinya telah dengan tegas dalam akta tersebut untuk Pengawas dan Pembina **SUDAN DIPERPANJANG** periode masa kepengurusannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sedangkan untuk periode masa kepengurusan Pengurus tetap dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebagaimana akta berita acara No. 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat Notaris Indah Indriyani,SH Notaris di Semarang, sampai 25 Juni 2017.

Bahwa akta Berita 'Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH telah dijadikan obyek gugatan dan telah diputuskan bahwa akta tersebut sah, sebagaimana putusan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 398/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 18 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 65/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 4 Mei 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2795 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017.

21. Bahwa berdasar alasan tersebut diatas TIDAK ADA DOMISIONER pada organ Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, karena periode masa kepengurusan Pembina dan Pengawas sudah diatur dalam akta Berita Acara No. 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA,SH, periode masa kepengurusan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
22. Bahwa berdasar undang undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan Jo. Undang Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI sebagaimana dalam akta PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA " No. 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro SH.MH Notaris di Semarang, Pembina punya kewenangan untuk mengganti Pengurus.
23. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat selaku Notaris maka adalah berdasar hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .
24. Bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami Para Penggugat dan adalah tindakan berdasar hukum yang Tergugat sebagai Notaris melaksanakan tugasnya membuat akta autentik atas Pernyataan



Keputusan Rapat dari Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, dengan diterbitkannya dalam pembuatan akta No. 15 tanggal 18 April 2018 Notaris Siva Rosadina tentang **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA**. Walaupun Para Penggugat merasa dirugikan bukan Tergugat Notaris yang merugikan para Penggugat tapi pihak lain.

25. Bahwa mengenai tuntutan permintaan ganti rugi dengan alasan Penggugat telah menderita kerugian haruslah ditolak, karena tidak terperinci dan tidak berdasar hukum, terlalu mengada-ada dan dari mana dasar angka yang didalilkan Para Penggugat.
26. Bahwa permohonan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena tidak ada dasar hukumnya, justru apa yang dilakukan Tergugat adalah sebagai tindak lanjut atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melaksanakan undang-undang yang ada.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi mengajukan gugatan **Rekompensi** kepada Para Penggugat dalam Kompensi, sehingga untuk selanjutnya Tergugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai **Penggugat dalam Rekompensi**, sedangkan Para Penggugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai **Para Tergugat dalam Rekompensi**.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekompensi mohon agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bab Eksepsi dan Bab Kompensi tersebut diatas, mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Bab Rekompensi ini.

Bahwa Para Tergugat dalam Rekompensi mengaku sebagai Ketua Pengurus, Sekretaris dan bendahara Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia ( YPPMI ) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekompensi dengan **tidak ada dasar hukumnya** dan hanya sebagai rekayasa belaka untuk mencari alasan, Pencemaran nama baik / merusak reputasi dan adanya dugaan kuat melakukan tindak pidana pemalsuan. Adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan diajukan gugatan dan Penggugat Rekompensi sebagai Notaris hanya satu satunya pihak yang dijadikan Tergugat ada



kesengajaan Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat konpensi secara langsung menjatuhkan nama besar atau nama baik Penggugat Rekonsensi selaku Pejabat Negara dalam hal ini Notaris, dan menimbulkan kerugian Material maupun immateriil.

Kerugian material, hilangnya waktu harus mengurus gugatan dan mempersiapkan berkas-berkas, foto kopi, sebesar Rp. 50.000.000,- Lima Puluh Juta Rupiah)

Kerugian immateriil, nama baik tercemar / tercoreng dan banyaknya rekan rekan Notaris, klient menanyakan apa permasalahan dan harus memberikan penjelasan dengan disertai data datanya, sebesar Rp, 10.000.000.000,- ( sepuluh Milyard rupiah )

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan atas alat bukti yang autentik, oleh karena itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya. (Uitvoerbaar bij Voorrad).

Berdasarkan keterangan-keterangan, **alasan-alasan** dan dalil-dalil seperti diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang, untuk berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak clan atau tidak berwenang mengajukan gugatan.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan atau Gugatan Para Penggugat belum tiba waktunya / Premature.
4. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 10.050.000.000,- ( Sepuluh Milyard lima puluh Juta rupiah ). Kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak.;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556. 000,- ( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg Jo Nomor 76/Pdt.U/2018/PN Smg yang dibuat oleh R. JOKO PURNOMO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg Jo Nomor 80/Pdt.U/2018/PN Smg yang dibuat oleh R. JOKO PURNOMO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 8 April 2019 ;
- Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 April 2019 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah dari pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sudi kiranya memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan berkenan mengambil putusan:

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.175/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 11 Oktober 2018.
- III. Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi :

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonpesi :

1. Menyatakan gugatan Rekonpesi tidak dapat diterima.

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 11 Oktober 2018, beserta salinan resmi putusannya, berita acara sidang dan bukti<sup>2</sup> dari kedua belah pihak yang berperkara serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan Dalam Rekonpensi padahal sudah dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan Dalam Rekonpensi pada amarnya, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsi terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding pada butir -1 yaitu gugatan para Penggugat/Terbanding kurang pihak atau tidak lengkap subyek hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi Pembanding/Tergugat pada butir -1 tersebut walaupun tidak bisa dikatakan salah, namun menurut Majelis Hakim tingkat banding akan lebih tepat dalam memilih dan menerapkan untuk mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat pada butir -2 yaitu para Terbanding/Penggugat tidak sah dan tidak berhak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bukti tertulis pada butir -12 dari Para Terbanding /Para Penggugat yang sama dengan bukti tertulis dari Pembanding/Tergugat pada butir -4 yaitu fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 65/PDT/2017/PT SMG, tanggal 4 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dari bukti putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 65/PDT/2017/PT SMG, tanggal 4 Mei 2017 tersebut disimpulkan bahwa Akta Berita Acara Nomor 7, tanggal 09 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik, sehingga keputusan Pembina YPPMI yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina, drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA, Dr. ALIMUDIN RIZAL, MM, Dr. BAMBANG SUKO PRIYONO, MM, Dr. TRISTIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJANTI, SH, MM, Ny. Dr. YEYE SUSILOWATI, MM sebagai Anggota Pembina, Ir. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA sebagai Ketua Pengawas, Dr. BASUKIYANTO, MS dan Drs. H. MOHAMMAD FAUZAN, MH sebagai Anggota Pengawas, adalah juga sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan tetap sahnya jabatan Pembina Yayasan, maka berarti tidak ada kekosongan jabatan Pembina Yayasan, sehingga surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – AH. 01.06 – 73, tanggal 13 Januari 2015, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia juga sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari bunyi Akta Berita Acara Nomor 7, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH tersebut tidak terdapat nama-nama Dr. SOPHIYANTO, SH, MM, sebagai Ketua Pengurus YPPMI, Nyonya YUNI TRISYANI WIJAYA, SE sebagai Sekretaris Pengurus YPPMI, Ir. LUKAS SETIAWAN sebagai Bendahara Pengurus YPPMI, sehingga eksepsi Pembanding/Tergugat butir -2 tersebut di atas telah terbukti dengan sah yaitu Para Terbanding/Para Penggugat tidak sah dan tidak berhak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama YPPMI.

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 11 Oktober 2018, akan diperbaiki khusus dalam eksepsi dan ditambah dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya dapat disetujui dan dibenarkan karena bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terbanding/Para Penggugat akan dikalahkan dan karenanya pula Para Terbanding/Para Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku.

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut.
- Memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 11 Oktober 2018.

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat pada butir -2.

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat konpensi tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.P. Batara Randa., S.H.** dan **Budi Setiyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Harliati Kastolan, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**A.P. Batara Randa, S.H.**

**Hesmu Purwanto, S.H.,MH.**

ttd

**Budi Setiyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Harliati Kastolan, S.H.**

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No.262/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.134.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)